

---

## Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Penetapan Fatwa DSN-MUI

Muchlis ✉

(Prodi HKI, Fakultas Syariah, IAI Miftahul Ulum Pamekasan)

Email : [muchlis\\_kholiq@iaimu.ac.id](mailto:muchlis_kholiq@iaimu.ac.id)

---

Received: 2023-06-22; Accepted: 2023-08-14; Published: 2023-08-30

---

### Abstrak

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah banyak memberikan sumbangsih hukum terhadap regulasi hukum positif terutama dibidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah, fatwa sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi kadang pula juga dihasilkan dari musyawarah DSN itu sendiri di mana yang menaungi kekuatan hukum tidak hanya oleh MUI tetapi juga di atur dalam peraturan Bank Indonesia sehingga hasil fatwa DSN-MUI dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkembangan ekonomi umat melalui sistem ekonomi syariah sangat banyaklah sumbangsih serta peran dari Majelis Ulama Indonesia dengan beberapa sistem yang efektif. Maka untuk tercapainya visi misi utama dari pertumbuhan ekonomi syariah sangat dibutuhkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

**Kata Kunci:** Fatwa, DSN-MUI;Ekonomi Syariah

### Abstract

*The fatwa council of the National Assembly of the Shari'ah Scholars Indonesia Many provide contribution of positive legal regulation against the law especially in the field of finance, business, economic and shariah fatwa as the answer to a problem that happens sometimes also resulting from the musyawaran DSN itself where over shadowing the power of the law not only by the MUI but also set in the Ordinance so that results of the Indonesia bank of fatwa DSN-MUI can have the force of law that are binding in the economic development of the muslims through the sharia very many are that economic system and the role of the tribunal contribution scholars Indonesia with some effective system. Then to achieve the vision and mission of the Shar'a is very economic growth requered a fatwa issued by the DSN-MUI.*

**Keywords:** Fatwa, DSN-MUI;Ekonomi Syariah

## LATAR BELAKANG MASALAH

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana tujuannya dibentuk adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dengan visi dan misi yang sangat mulia yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi dengan misi menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa (DSN-MUI, 2014)

Pada dasarnya sebagai lembaga ataupun organisasi Kajian Hukum Islam terbesar di Indonesia harus senantiasa tanggap dalam menghadapi serta menanggapi kemajuan zaman, perkembangan ekonomi masyarakat dunia sudah berkembang maju dengan berbagai sistem perekonomian yang beragam baik itu adalah sistem Ekonomi Kapitalis, Komunis dan Sistem Ekonomi Islam itu sendiri.

Kata Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan maksudnya pendapat atau tafsiran terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. (Mardani, 2015).

Pada esensinya fatwa yang dimaksud adalah keputusan atau nasihat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau individu manusia yang dapat diakui otoritas kemampuannya, disampaikan oleh seorang mufti, ataupun ulama yang mumpuni dalam bidangnya sebagai bentuk jawaban permohonan dari mustafti yaitu orang yang meminta fatwa dengan memenuhi persyaratan dalam Mufti dan Mustafthi yakni faham betul tentang fikih baik pokok ataupun cabang dan semua masalah-masalahnya fikih yang menyangkut kaidah-kaidahnya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. (Afifuddin Muhajir, 2022) Akhirnya di Indonesia fatwa itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu hasil keputusan dalam permasalahan ijthadiyyah yang terjadi di sekitar dana pada masyarakat Indonseia sehingga dengan adanya fatwa tersebut dapat dijadikan pegangan dalam pertimbangan hukum.

Fatwa DSN-MUI menjadi sangat urgen dalam memberikan sumbangsih nilai positif pada seluruh warga muslim di Indonesia karena fatwa-fatwa tersebut senantiasa dikeluarkan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi umat dalam dunia syariah. Adapun hasil fatwa itu diarahkan untuk mengatur pola hidup dalam mengembangkan keuangan syariah. Maka fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI tentunya tidak lepas dari peran serta Majelis Ulama Indonesia itu sendiri sebagai wadah lembaga yang mewakili serta memberikan rekomendasi mulai dari sistem pelaksanaan ekonomi syariah sampai pada sistem pengawasannya pada alur hukum ekonomi syariah di Indonesia dan Global agar dapat saling memberikan perbandingan.

Melihat latar belakang dan pentingnya adanya fatwa di Indonesia bagi umat muslim terutama dalam hal mengatur perkembangan ekonomi syariah nasional maka dengan ini penulis memberikan rumusan masalah yang pertama Bagaimana peran dan urgensi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengatur hukum ekonomi syariah serta perkembangannya di Indonesia dan yang kedua, Bagaimana metode yang digunakan serta proses fatwa DSN-MUI dan bagaimana kekuatan hukum hasil fatwa DSN-MUI dalam pandangan regulasi hukum positif di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang disampaikan penulis di pendahuluan maka untuk mencapai penulisan yang objektif diperlukan adanya metode penelitian yang sistematis maka penulis dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner. Sehingga sumber bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari; 1). Sumber hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-qur'an, al-hadts, kitab-kitab klasik, fatwa dewan syari'ah, undang-undang, 2). Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal dan data elektronik serta, 3). Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi.

Adapun cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui; 1). Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan (fatwa Dewan Syariah Nasional) atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan, 2). Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif ini dengan mempergunakan cara berpikir secara induktif, yaitu pola pikir dan cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari suatu gejala dan fakta satu persatu, yang kemudian dapat diambil suatu generalisasi (ketentuan umum ) sebagai suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa DSN-MUI**

Pada dasarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk bagian dari hierarki undang-undang Negara Republik Indonesia, sehingga jika ditinjau dari dasar kekuatan hukum sebuah fatwa maka kita temukan bahwasanya Fatwa MUI tersebut tidak termasuk Undang-undang oleh karenanya tidak dapat memberikan ikatan hukum apabila dilihat dari pandangan umum fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena sesungguhnya Majelis Ulama Indonesia adalah sekumpulan para ahli, para ulama dan menjadi sebuah organisasi besar perwakilan umat Islam di Indonesia karena dalam fatwa yang dikeluarkan tidak ada kaitannya dengan institusi Negara, bahkan fatwa MUI tidak termasuk hukum Negara yang harus dipaksakan secara umum bagi seluruh warga Indonesia pun juga di dalamnya tidak terdapat sanksi bagi yang telah melanggar dari fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh seluruh warganegara.(Ainun Najib, 2012)

Penjelasan kedudukan hukum dalam fatwa tidak bisa dilihat sebelah mata tetapi perlu diperinci dengan pembahasan yang sangat detail agar dalam memahaminya tidak ditelan mentah oleh konsumen hukum di Negara Indonesia. Walaupun fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum positif tetapi fatwa MUI tersebut telah banyak memberikan sumbangsih pada hukum positif sehingga fatwa tersebut juga bisa menjadi aturan yang mengikat setelah ditransformasi ke dalam per undang undangan yang berlaku. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi aktif pada regulasi hukum ekonomi syariah. Dengan ini maka fatwa DSN-MUI merupakan bagian penting dalam penetapan hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila tepat pada sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa dan yang termasuk sebagai *The Living Law* nya adalah Hukum Islam.

Setelah ditinjau dari peranan dan urgensinya maka dapat disimpulkan bahwa dalam bidang perekonomian syariah fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menjadi hukum positif dan mengikat diakibatkan hal itu yang menjadi dasar dan rujukan dalam Lembaga Keuangan Syariah Nasional di Indonesia, oleh karenanya kekuatan hukum dari fatwa MUI sudah tidak diragukan lagi di tengah regulasi sistem Republik Indonesia.(Andi Fariana, 2017).

Pendapat yang disampaikan oleh Dr. Mahfud MD mengenai fatwa dia menyampaikan bahwa seluruh fatwa yang tidak berhubungan dengan keuangan syariah nasional merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang di dalamnya terdapat kebolehan mengikutinya ataupun tidak. Menurut Mahfud Hukum Positif adalah semua yang ada dalam undang-undang dan diatur lembaga negara sedangkan MUI bukanlah lembaga negara. (B Doni, 2017) Sehingga mereka masyarakat Indonesia secara umum yang melanggar dari fatwa yang telah disampaikan tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Karena fatwa itu mengikat diri sendiri dan tidak diatur dalam Undang-undang namun keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh warganegara karena dalam keputusan itu ada umat muslim yang senantiasa memperkuat dan mendukung hasil fatwa MUI.

Fatwa selain bentuk arahan dari MUI ataupun perintah juga sebagai jawaban atas permasalahan baru yang belum tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui kegiatan ijtihad yang membutuhkan keterampilan, kemampuan berpikir dan kemampuan berusaha menjadi suatu persyaratan yang ketat. Sebab ijtihad hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Ijtihad menjadi upaya tertentu untuk menetapkan hukum baru yang belum teratur jelas dalam dalil naqli Hal ini juga dapat dilakukan permohonan penjelasan kepada orang yang lebih kompetitif di dalam bidangnya masing-masing untuk menjawab atau memberikan status hukum permasalahan yang dihadapi dengan tujuan agar Islam selalu berjalan *salih likulli zaman wal makan*.(Badi', 2015)

Penetapan fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah yang berkaitan dengan fikih muamalah, bisnis, dan perekonomian syariah serta melibatkan lembaga mitra seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lain sebagainya.

### **Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sangat memiliki kekuatan mengikat dalam mengatur perekonomian di Indonesia, hal itu dapat kemukakan dari dua pendekatan yaitu *Pertama*, bahwa sebagaimana telah disebut dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah sebagaimana yang dikeluarkan dalam fatwa oleh DSN. (Presiden Republik

Indonesia, 2008) Demikian dapat memberikan efek hukum nyata bahwa fatwa DSN-MUI menjadi salah satu referensi akurat terkait dengan prinsip syariah dalam bisnis, perbankan ataupun lainnya yang harus digunakan. Secara otomatis fatwa tersebut dapat dijadikan sebuah rujukan dalam ketentuan hukum.

Menggunakan ungkapan yang berbeda dapat juga disimpulkan, bahwa lembaga perbankan syariah di Indonesia bukan saja harus merujuk pada fatwa DSN, tetapi lebih dari pada itu malah terikat dengan fatwa DSN. Alasannya adalah perundang-undangan pada pasal II angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menjadikan fatwa MUI sebagai acuan dalam penyelenggaraan kontrak derivatif syariah sehingga kekuatan fatwa terbut didukung dan atur sepenuhnya oleh Peraturan pemerintah dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.(Suhartono, 2018)

Pendekatan yang kedua adalah dikarenakan DSN-MUI itu bukan lembaga pemerintahan, maka semua produk hukum yang dikeluarkan berarti tidak memiliki fungsi regulatif, sehingga fatwa yang dikeluarkannya tidaklah memiliki fungsi mengikat secara hukum. Tetapi pada kenyataannya sejak awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia mengadopsi terhadap fatwa Dewan Syariah nasional yang diupayakan menjadi regulasi. Dan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia. Atas dasar diadopsinya fatwa majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan keuangan syari'ah menjadi Peraturan Bank Indonesia, maka substansi fatwa itu menjadi hukum materiil yang mengikat bagi industri perbankan. Jadi dalam hal ini yang memiliki kekuatan mengikat bukanlah fatwa itu sendiri akan tetapi Peraturan Bank Indonesia itulah yang memiliki kekuatan mengikat. Lebih jelasnya dapat difahami bahwa apabila kita melihat terhadap pendapat yang kedua ini substansi fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan yang mengikat bukan karena sendiri akan tetapi karena sudah dilegalisasi kepada peraturan Bank Indonesia (BI)

Bagaimanapun juga, dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jika akan diterapkan perspektif yang pertama, fatwa akan berfungsi mengikat, dan jika akan diterapkan perspektif yang kedua, maka substansi fatwa itulah yang kemudian akan diformat dalam sebuah PBI yang memiliki fungsi kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, fatwa DSN pada gilirannya, akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hanya saja, dalam perspektif yang kedua ini, masih ada kemungkinan bahwa sebuah fatwa tidak akan diadopsi ke dalam PBI, Karena, bagaimanapun juga fatwa telah dikeluarkan oleh DSN, BI tetap tidak berkewajiban untuk mengadopsinya ke dalam PBI. Dalam konteks demikian maka Komite Perbankan Syariah (KPS) dibentuk, sebagai satu-satunya amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah.

Komite Perbankan Syari'ah (KPS) dimaksudkan sebuah lembaga yang menjadiperantara di antara Dewan Syari'an Nasional dengan Bank Indonesia sedangkan tugas utama yang diprioritaskan kepadanya adalah memproses fatwa DSN menjadi draf produk perundang undangan dalam peraturan perbankan syari'ah. Ditemukan dalam perjalanan komite yang dimaksud ini nampaknya tidak terlaksana secara optimal tetapi hal itu tidaklah mengherankan sebab kalau kita lihat dari latar belakang sejarah yang terjadi ialah dimana posisi DSN yang ada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia cukup terjadi dilematis bagi Bank Indonesia itu sendiri karena MUI bukan bagian dari lembaga pemerintah dan segala apa yang keluar dari MUI tidak setatusnya tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum pasti. Sehingga dengan ini penulis mengatakan bahwa fatwa MUI tidaklah mengikat pada pelaku hukumnya akan tetapi mulai dari praktik awal perbankan syar'ah di Indonesia ini

Bank Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbankan Syariah senantiasa memproses semua fatwa DSN-MUI yang telah diputuskan menjadi sebuah regulasi. Dengan ini, maka fatwa itu diadopsi menjadi pertauran Bank Indonesia dan mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

### Metode Penetapan Fatwan dalam DSN-MUI

Untuk tercapainya fatwa yang sesuai dengan kebutuhannya maka sangat perlu kiranya ada metode yang digunakan dalam merumuskan serta menetapkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia adapaun metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, menggunakan pendekatan *Qath'i*, yaitu pendekatan *qath'i* dilakukan dengan berpegang teguh terhadap nash al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam Islam untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun al-Hadis secara jelas. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt agar senantiasa mencari hukum ataupun menyelesaikan masalah dengan mengembalikannya pada hukum Allah dan Rasulullah dalam surah al-Nisa' Allah berfirman surat An-Nisa Ayat 59 :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

*Kedua*, Pendekatan yang digunakan dalam metode penetapan fatwa yaitu pendekatan *Qauli* dimana pendekatan ini memproses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). (Mardani, 2011) Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka yang sudah ittifaq antar madzhab sehingga penetapan yang dihasilkan masuk dalam proses ijtihad.

*Ketiga*, Pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologinya dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*Al-Jam'u wa al-Taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhaqi*), dan istinbati yaitu metode yang digunakan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode istinbati dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyas*, *istihsan*, *saad al-dzari'ah* (Mardani, 2011)

Selanjutnya adalah proses penetapan hukum dalam fatwa DSN-MUI dimana proses penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima dan membuat draf usulan usulan ataupun pertanyaan-pertanyaan hukum yang berkaitan dengan keuangan syariah. Usulan-usulan tersebut dapat diusulkan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan

Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.

*Kedua*, Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.

*Ketiga*, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.

*Keempat*, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional MUI untuk mendapat pengesahan.

*Kelima*, Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI)

Setelah berbagai proses dilakukan mulai dari pengajuan, kajian, penetapan dan pada akhirnya fatwa tersebut dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dari tahapan tahapan yang sistematis. Hal itu ketika sudah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN-MUI Format fatwa DSN-MUI hanya terbatas memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan dan belum bersifat "*Ifadah ilmiah*" yakni memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan pemahaman kepada kalangan di luar para ulama ekonomi syari'ah. Oleh karenanya saran dalam memberikan fatwa harus disertai dengan lampiran yang membahasa tentang uraian ilmiah singkat yang dapat mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan objektif. Dan agar hasilnya tidak masif maka Majelis Ulama indonseia seyogyanyamenyampaikan kepada seluruh masyarakat dan warga muslim di Indonesia atas segala fatwa yang telah ditetapkan.

Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga Islam telah memberikan kontribusi besar dan sangatlah banyak terhadap Indonesia. Dimana Kontribusi tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa. Baik fatwa itu muncul dari permintaan seorang atau fatwa itu muncul dari permintaan kelompok dan juga termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan keadaan tertentu. Selanjutnyab berhubungan dengan Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi sosial. Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal, dan Undang- Undang tentang Perekonomian Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan Majelis Ualama indonesia memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia(Diana Mutia Habibaty, 2017)

Maka fatwa dari MUI tersebut sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan hukum baru di masyarakat Indonesia dimana Majelis Ulama ini sebagai perwakilan ulama Indonesia untuk berjihad dengan afsah dalam legalitas hukum di Indonesia ketika diputuskan melalui hasil ijthihad Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Demi menjaga perekonomian masyarakat muslim serta sebagai bentuk tanggung jawab MUI terhadap fatwa dalam DSN-MUI tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) maka MUI mengeluarkan peraturan bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus di awasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sebagai bentuk rekomendasi DSN kepada DPS Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya

atas persetujuan DSN. Dalam prakteknya lembaga keuangan Syari'ah prinsip-prinsip dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh keputusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah

Adapun tugas pokok Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan Keputusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia antara lain sebagai berikut,

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait dan kepada DSN-MUI.
3. Memberikan laporan perkembangan produk dan operasional lembaga yang menjadi cakupannya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
4. Membuat rumusan dalam permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Tugas ini selaras pula dengan peraturan Bank Indonesia No.6 Tahun 2004 dimana pada kesimpulannya DPS harus melaporkannya kepada DSN sesuai dengan Fatwa yang ada di DSN dari seluruh hasil pengawasannya. Juga sejalan dengan itu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 32 bahwa dalam setiap perangkan di Indonesia diperlukan adanya Dewan Pengawas Keuangan.

## KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah organisasi perkumpulan beberapa ulama intelektual di Indonesia walaupun tidak ada kesetaraan dengan Hukum Positif di Indonesia dalam pengambilan hukumnya akan tetapi sangat banyak merespon perkembangan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Bahkan di antara beberapa hasil fatwa DSN-MUI telah di anut dalam beberapa undang-undang d negara Republik Indonesia sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah perkara seperti dalam peradilan Agama berhubungan dengan sengketa perekonomian umat Islam serta menjadi acuan dalam peraturan perbankan syariah di Indonesia.

MUI mempunyai peran aktif dalam mengkaji, menetapkan dan mengawasi fatwa yang dikeluarkan melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan beberapa proses yang maksimal yang kemudian akan menjadi kekuatan hukum dalam mengatur perjalanan ekonomi umat Islam di Indonesia dan menjad rujukan untuk merealisasikan sistem ekonomi Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin Muhajir. (2022). *Syarah Al-Waraqat Fi Ushulil Fiqh*. Qaf Media Kreativa.
- Ainun Najib. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responnsif*. 6(2), 393–405.
- Andi Fariana. (2017). Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 335.  
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1018>
- B Doni. (2017). *Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak*. Detik News.  
<https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apaakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>

- Badi', A. (2015). IJTihad: Teori dan Penerapan. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 24(2), 28–47.  
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v24i2.173>
- Diana Mutia Habibaty. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, 14(4), 447–453.  
<http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/>
- DSN-MUI. (2014). *No Title*. <https://dsnmui.or.id/>
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*.
- Suhartono, S. (2018). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448.  
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>